



PUTUSAN

NOMOR : 464/Pdt/2014/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **WIDODO EDY BUDIANTO** : -----

Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Setiabudi Gg II Rt. 02 Rw.01 Brebes ; -----

2. **SUGIARTI** : -----

Pekerjaan Pensiunan, alamat Jl. Setiabudi gg II Rt. 02 Rw. 01 Brebes; -----

Semula **TERGUGAT I dan II** sekarang **PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

SARWIDI : -----

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat jl. Setiabudi Gg.II No. 7 Rt. 02 /Rw 01 Brebes ; -----

Semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 05 Januari 2015 Nomor. 464/Pdt/2014/PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Oktober 2014 Nomor. 08/Pdt.G/2014/PN.Bbs. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2014 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes

Hal. 1 dari 14 Halaman Putusan No.464 /PDT/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2014 dibawah Nomor Register perkara No.08/Pdt.G/2014/
PN.Bbs, yang telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya yang sebagai
berikut : -----

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah hak milik yang berada dikelurahan Brebes Kec Brebes Kab. Brebes tersebut dalam sertifikat HM no. 5272 luas 135 M2 atas nama Sarwidi dengan batas-batas:
Utara : tanah Sarwidi YS No. 901/93 SU 3356. Timur : Jl. Setiabudi Gg.
II. Selatan : Tanah Sugiarti HM 3357. Barat : Tanah SMU I Brebes.
2. Bahwa di tahun 2012 Penggugat melakukan pembangunan di tanah milik Penggugat tersebut dimana tembok yang bagian selatan yang berbatasan dengan tanah milik Sugiarti telah Penggugat beri toleransi masuk kedalam selebar 1 (satu) meter ;
3. Bahwa setelah pembangunan selesai, Tergugat I (Sdr. Widodo Edy Budianto) secara sepihak membuat patok dari bambu dan cor berjarak sekitar satu meter masuk kedalam tanah milik Penggugat atau mepet dengan tembok bangunan Penggugat dan menganggap bahwa hal itu batas tanah yang dimiliki atas nama istrinya (Tergugat II) dan perbuatannya dibiarkan oleh istrinya tersebut;
4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah merugikan Penggugat sebagai pemilik tanah yang berada di sebelah utaranya sehingga terjadi ' perselisihan antara kedua belah pihak mengenai batas tanah ;
5. Bahwa dengan adanya perselisihan batas itu maka telah diupayakan penyelesaian lewat aparat kelurahan namun belum mencapai hasil yang diharapkan, bahkan Tergugat I sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas yang mengarah pada pencemaran nama baik Penggugat 1 dan keluarga seperti " Sarwidi maling tanah " , " Atap ini harus dipotong " , yang tentunya tidak baik didengar anak-anak Penggugat juga limbah rumah tangga dari Para Tergugat juga dialirkan ke tanah milik Penggugat yang tentunya sangat disayangkan dan menyakitkan hati;
6. Bahwa Perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat I telah dilaporkan ke pihak Polsek Brebes dan ditindaklanjuti dengan memanggil dan mempertemukan dua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I dengan menghadirkan petugas dari BPN yaitu Sdr. Rofik dimana petugas BPN menjelaskan bahwa sesuai dengan gambar yang

Hal. 2 dari 14 Halaman Putusan No.464 /PDT/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di sertifikat batas tanah milik Sugiarti adalah tembok rumah yang dimilikinya ;

7. Bahwa dengan pertemuan tersebut Tergugat I mengakui kesalahannya dan kemudian dibuatlah Surat Pemyataan bersama untuk berdamai, namun ketika diminta untuk tanda tangan dalam surat tersebut Tergugat I tidak mau melakukan dengan alasan setelah bermusyawarah dengan istrinya, harus diselesaikan lewat pengadilan sehingga sampai sekarang masalah tersebut berlarut-larut belum ada penyelesaian ;
8. Bahwa dengan belum adanya penyelesaian antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut maka penentuan batas tanah kedua belah pihak tidak jelas karena saling klaim, oleh karena telah dicek oleh petugas BPN maka perbuatan Tergugat I yang tenrunya atas ijin Tergugat II membuat patok dari bambu dan beton secara sepihak serta mengalirkan limbah rumah tangga di tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka saya mohon agar Pengadilan Negeri Brebes, rnemanggil kedua belah pihak, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memherikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menentukan batas tanah antara Penggugat HM No. 5272 dan tanah Tergugat II HM 3357 di bagian selatan adalah 1 (satu) meter dari tembok yang dibangun Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut patok batas tanah yang terbuat dari bambu dan beton di tanah milik Penggugat dan apabila tidak mau secara sukarena dilaksanakan oleh Pengadilan dengan bantuan alat keamanan negara;
5. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding maupun kasasi;
6. Menghukum Para Tergugat menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 14 Halaman Putusan No.464 /PDT/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat 1 telah mengajukan jawaban yang tertanggal 10 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- .1 Bahwa Penggugat tidak menuangkan Undang-Undang tentang kewenangan Pengadilan Negeri Brebes sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili dan memberi Putusan Perkara nomor 08/PDT.G/2014/PN.BBS, maka Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes kiranya bisa menolak Permohonan Penggugat dengan berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi Hukum dan Keadilan.
- .2 Bahwa Penggugat tidak menuangkan Undang-Undang tentang Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat sebagai Dasar Gugatan Perkara Nomor : 08/PDT.G/2014/PNBBS maka Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua) mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes kiranya bisa Menolak Permohonan Penggugat dengan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi Hukum dan Keadilan.
- .3 Bahwa butir 1 (satu) tidak ada hubungan dengan Pokok-Pokok Gugatan.
- .4 Bahwa butir 2 (dua) yang benar Penggugat wajib masuk ke dalam selebar 1 (satu) meter karena patok tanah adalah batas tanah milik Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua) yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.
- .5 Bahwa butir 3 (tiga) yang benar Penggugat telah mengakui mengambil patok tanah milik Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua), dan Penggugat berjanji mengembalikan patok tanah tersebut, saksinya warga, namun ternyata Penggugat ingkar janji maka berdasarkan hal tersebut, untuk dan atas nama Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tergugat 1 (Satu) membuat pagar pembatas.
- .6 Bahwa butir 4 (empat) yang benar Penggugat membangun rumah seperti itu tanpa eksekusi Putusan Pengadilan adalah Perbuatan melawan Pengadilan, sekaligus merusak rumah milik Tergugat 1 (Satu) dan milik Tergugat 2 (Dua).
- .7 Bahwa butir 5 (lima) yang benar Penggugat mencabut atau mengambil patok tanah tanpa eksekusi Putusan Pengadilan adalah mating atau pencuri, dan perlu diketahui Patok Tanah adalah alat bukti yang memiliki

Hal. 4 dari 14 Halaman Putusan No.464 /PDT/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap dan mengikat maka tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Penggugat melanggar Hukum dan melawan Hukum.

- .8 Bahwa butir 6 (enam) yang benar Penggugat telah mengaku mengambil patok tanah milik Tergugat 1 (Satu) dan milik Tergugat 2 (Dua) dalam pemeriksaan polisi, dan perlu diketahui bahwa patok tanah alat bukti yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat maka sertifikat tidak dapat digunakan untuk menetapkan batas-batas tanah karena yang berhak menetapkan batas-batas tanah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dengan berdasarkan patok tanah yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, dan perlu diketahui bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil melapor ke Pihak Kepolisian maka terbukti Penggugat melakukan tindakan sewenang-wenang, yang seharusnya Penggugat memberi contoh yang baik dan melayani masyarakat dengan baik, namun ternyata Penggugat mengambil patok tanah dan genteng rumahnya melanggar batas.
- .9 Bahwa butir 7 (tujuh) yang benar Penggugat terjebak akhirnya Penggugat mengaku mengambil patok tanah milik Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua) di hadapan Polisi / Penyidik.
- .10 Bahwa butir 8 yang benar Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua) dalam melakukan tindakan; perbuatan dan seterusnya sesuai dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan perlu diketahui bahwa Patok Tanah adalah Putusan Negara Republik Indonesia yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.
- .11 Bahwa Negara membuat dan mengeluarkan Patok Tanah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia yang memiliki tanah, negara memerintahkan pihak Desa, pihak Kelurahan dan pihak Badan Pertanahan untuk menancapkan Patok Tanah, pada saat itulah patok tanah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.
- .12 Bahwa Penggugat mengambil patok tanah milik Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (Dua) tanpa eksekusi Putusan Pengadilan adalah Penggugat Maling atau Pencuri.

Hal. 5 dari 14 Halaman Putusan No.464 /PDT/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .13 Bahwa Penggugat membangun rumah model seperti itu tanpa eksekusi Putusan Pengadilan adalah Penggugat melawan Pengadilan sekaligus merusak Rumah Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua).
- .14 Bahwa Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua) tetap mempertahankan Haknya bahwa Patok Tanah adalah batas tanah dan hak-hak tersebut dilindungi Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan patok tanah adalah Putusan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Hak Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua) dijamin Pasal 38 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.
- .15 Bahwa apabila batas tanah menggunakan sertifikat, maka jalan adalah tanah milik Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua). Oleh karena itu harus ditutup berdasarkan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi hukum dan keadilan karena Pemerintah tidak memberi ganti rugi.
- .16 Bahwa Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (dua) berhak mempertahankan batas-batas tanah serta berhak menyatakan dan menunjukkan batas-batas tanah dan membuat pagar karena memiliki kedudukan dan kepentingan Hukum.
- .17 Bahwa Penggugat tidak memiliki Hak menggugat Tergugat berdasarkan Pasal 1 ayat (3); Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 38 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.
- .18 Bahwa alasan-alasan 1 s/d 8 yang tercantum dalam surat gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan, alasan tersebut hanya merupakan alasan Hukum Tata Usaha Negara hal mana tidak dapat diajukan sebagai alasan Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.
- .19 Bahwa surat gugatan tertanggal 29 April 2014 tersebut tidak ada Tentang Duduknya Perkara maka menurut hukum sidang tidak dapat dilanjutkan demi Hukum dan Keadilan.
- .20 Bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 April 2014 tidak dapat diterima karena dalil tersebut dalil Hukum Tata Usaha Negara, maka menurut hukum sidang tidak dapat dilanjutkan demi Hukum dan Keadilan.

Hal. 6 dari 14 Halaman Putusan No.464 /PDT/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .21 Bahwa Penggugat telah mengaku mengambil Patok Tanah milik Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua). Pengakuan tersebut telah dibuktikan dan terbukti di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Brebes.
- .22 Bahwa Hakim Mediator Pengadilan Negeri Brebes mengatakan saya sudah tahu tanah itu tanahnya Tergugat, ucapan tersebut didengar oleh para Hakim Pengadilan Negeri Brebes.
- .23 Bahwa tanah Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua) batas tanahnya patok tanah yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, dan hak Tergugat 1 (satu) dan hak Tergugat 2 (dua) tentang Hak Tanah tersebut dilindungi dan dijamin pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
- .24 Bahwa setiap tanah sudah ada patoknya sendiri-sendiri, setiap tanah sudah ada sertifikatnya sendiri-sendiri, setiap tanah sudah ada namanya sendiri-sendiri. Atas dasar itulah Penggugat tidak berhak menggugat Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua).
- .25 Bahwa sertifikat tersebut adalah merupakan Penetapan tertulis dan Keputusan Administrasi Badan Pertanahan Nasional maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka sertifikat tersebut tidak dapat dijadikan obyek gugatan dan Pengadilan Negeri Brebes tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
- .26 Bahwa Penggugat menggugat Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua) sebagai upaya mengambil alih Hak Milik Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua) secara sewenang-wenang, maka perbuatan Penggugat adalah merupakan Pelanggaran pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 38 Undang-Undang .. Nomor 39 Tahun 1999.
- .27 Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (3) dan pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Gambar atau Surat Ukur tidak boleh dan tidak bisa dijadikan sebagai sarana membenaran dari penyalahgunaan sertifikat, karena negara melindungi segenap Bangsa Indonesia yang memiliki tanah dengan mengeluarkan

Hal. 7 dari 14 Halaman Putusan No.464 /PDT/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patok tanah, sebagai batas tanah yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.

- .28 Bahwa hakim mempunyai kewajiban melindungi dan memenuhi Hak Asasi Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua) sebagai Warga Indonesia sebagaimana diatur pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Karena patok tanah adalah merupakan Putusan Negara untuk dipergunakan sebagai alat bukti batas tanah dalam memperoleh kesejahteraan 'dijamin' pasal 38 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, maka apabila mengalahkan Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua) merupakan Pelanggaran Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
- .29 Bahwa surat gugatan tertanggal 29 April 2014 perkara Nomor : 08/PDT.G/2014/PN.BBS adalah salah karena sebagai berikut:
1. Gugatan apa?
 2. Siapa yang mengajukan gugatan?
 3. Mengajukan gugatan kepada Tergugat, bagaimana Saudara Sarwidi?
 4. Saya dan istri saya disebut sebagai Tergugat dasar hukumnya apa?
 5. Obyek gugatannya mana, Saudara Sarwidi?
 6. Dasar gugatan, bagaimana Saudara Sarwidi ?
 7. Berdasarkan apa Pengadilan Negeri Brebes memberi putusan, Saudara Sarwidi ?
- .30 Bahwa gugatan ditolak menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua) dengan ini memohon dengan hormat kiranya bisa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, sebagai Peradilan Umum menerima dan mengabulkan Permohonan Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (dua) dalam Pokok Perkara yang diajukan Penggugat adalah Hukum Tata Usaha Negara, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor : 08/PDT.G/2014/PN.BBS dengan Putusan yang amarnya sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua).
2. Menyatakan patok tanah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal. 8 dari 14 Halaman Putusan No.464 /PDT/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk memotong genteng yang melanggar batas tanah dan gentengnya diberi talang.
4. Menolak Permohonan Penggugat dari Pemohon Penggugat.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

Atau

Apabila Penggugat ingin adil,

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (Dua).
2. Menyatakan patok tanah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) untuk menutup jalan yang merupakan haknya.
4. Menolak Permohonan Penggugat dari Pemohon Penggugat.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Bbs, yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batas tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tembok rumah para Tergugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut patok batas tanah yang terbuat dari bambu dan beton ditanah milik Penggugat ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebanyak Rp. 1451.000,- (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan untuk selebihnya.

Hal. 9 dari 14 Halaman Putusan No.464 /PDT/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Brebes kepada Tergugat II bertanggal 24 Oktober 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Bbs ; -----

Telah membaca Akta Permohonan Banding dari Para Tergugat/ Pembanding tertanggal 27 Oktober 2014, dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengugat/Terbanding tertanggal 03 Nopember 2014 ; -----

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh ParaTergugat / Pembanding tertanggal 26 Nopember 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 Nopember 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan tertanggal 04 Desember 2014 ; -----

Telah membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tertanggal 09 Desember 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 09 Desember 2014, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama masing-masing kepada pihak lawan tertanggal 09 Desember 2014 ; -----

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Para Tergugat/ Pembanding, tertanggal 25 Nopember 2014 sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari ParaTergugat/ pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding Para Tergugat / Pembanding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Bbs tidak tepat dan tidak benar berdasarkan fakta-fakta atau bukti yang terungkap dalam persidangan baik secara Yuridis formal maupun Materiil ; -----
- Bahwa berdasarkan Hukum Penggugat/Terbanding tidak memiliki Tanah menurut Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 dan No.24 Tahun 1997 ; --

Hal. 10 dari 14 Halaman Putusan No.464 /PDT/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat/Terbanding adalah merupakan bukti Penggugat/Terbanding telah melanggar Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 ; -----
 - Bahwa Majelis Hakim terbukti dengan sah memihak Penggugat/Terbanding . Pertimbangannya dibungkus dengan gambar (putusan halaman 24) karena berdasarkan hukum tidak ada rumah warga yang ada hanya tanah kosong ;---
 - Bahwa saksi Penggugat/Terbanding yang bernama Agus Salim beda RT adalah palsu berdasarkan bukti-bukti otentik diatas meja yang tercantum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Bbs ;-----
 - Bahwa berdasarkan butir satu sampai dengan butir sebelas maka tanah obyek sengketa adalah Tanah Hak Milik Para Pembanding/Para Tergugat ;----
 - Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tanggal 19 September 2014 BPN tidak hadir, gambar situasi tidak boleh dan tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum ;-----
 - Bahwa Penggugat/Terbanding selama proses persidangan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian pertimbangan hukumnya keliru dan sangat menyesatkan dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Bbs adalah Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;-----
 - Bahwa berdasarkan atas alasan tersebut Para Pembanding / Para Tergugat dengan memohon dengan hormat agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----
 - Menerima Permohonan Banding Para Pembanding/Para Tergugat.
Dan mengadili sendiri. -----
- Dalam Eksepsi.
- Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;-----
- Dalam Pokok Perkara.
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;-----
 - Menghukum biaya Banding dan biaya Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding seluruhnya ;-----

Hal. 11 dari 14 Halaman Putusan No.464 /PDT/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penggugat/ Terbanding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Bbs sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi azas keadilan karena telah menunjukkan bukti-bukti hukum dan ada dua orang saksi dalam persidangan ; -----
- Bahwa Saksi ahli dari BPN sejak tahun 1994 sebagai petugas ukur sehingga keterangan yang diberikan kepada Majelis Hakim kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum ; -----
- Bahwa saksi Penggugat/Terbanding yang bernama Agus Salim beda RT tetapi tahu persis awal perkara dan bertindak sebagai mediator bersama pihak kelurahan namun Pembanding bersikeras harus diselesaikan lewat pengadilan;
- Bahwa perkara ini adalah masalah batas tanah, sehingga berkaitan dengan luas tanah yang dimiliki Pembanding ; -----
- Bahwa Pembanding tersebut tidak bisa menghadirkan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/ pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Bbs tersebut karena hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut pada peradilan tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Bbs dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

Hal. 12 dari 14 Halaman Putusan No.464 /PDT/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Bbs haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat / Pembanding berada di pihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata Indonesia, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Bbs yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **RABU** tanggal **11 FEBRUARI 2015** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **AA. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **H.SUDIRMAN W.P,SH.MH** dan **SOEKOSANTOSO,SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **17 FEBRUARI 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta **Hj.YULIA SA'ADAH, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hal. 13 dari 14 Halaman Putusan No.464 /PDT/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H.SUDIRMAN W.P.SH.MH.

AA. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.

ttd

SOEKOSANTOSO,SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj.YULIA SA'ADAH, SH.MH.

-

Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

-

Hal. 14 dari 14 Halaman Putusan No.464 /PDT/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)